



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 731 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PATUNG CHAIRIL ANWAR DI PERGURUAN TAMAN SISWA
CABANG JAKARTA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa bangunan Patung Chairil Anwar di Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta dibangun pada tahun 1951, mewakili gaya modern kontemporer Indonesia tahun 1950-an dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 218/TACB/Tap/Jakpus/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

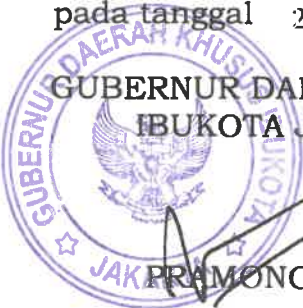
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PATUNG CHAIRIL ANWAR DI PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG JAKARTA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Patung Chairil Anwar di Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya yang terletak di Jalan Garuda Nomor 25, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Pimpinan Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 731 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PATUNG CHAIRIL ANWAR DI PERGURUAN
TAMAN SISWA CABANG JAKARTA SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN PATUNG CHAIRIL ANWAR DI PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG JAKARTA BENDA CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Patung Chairil Anwar di Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta	Ukuran: Ukuran pedestal 104 cm x 94,5 cm x 60 cm, patung 56,5 cm x 56 cm x 92 cm, dan figur muka 50,5 cm x 56 cm.	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Patung Chairil Anwar dibuat pada tahun 1951. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Mewakili gaya modern kontemporer Indonesia tahun 1950-an. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Bagian dari sejarah awal pergerakan seni rupa modern Indonesia setelah kemerdekaan.	Perguruan Taman Siswa Cabang Jakarta
Alamat: Jalan Garuda Nomor 25, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Patung Chairil Anwar terletak di dalam kompleks Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Taman Siswa 1 Jakarta, Perguruan Taman Siswa. Patung ini merupakan patung dada dengan gaya realistik yang terbuat dari batu andesit (monolit) dan dicat berwarna hitam. Patung ini dibuat tiga dimensi dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan dengan menatah. Patung Chairil Anwar adalah kesatuan model muka Chairil Anwar dengan pedestal berbentuk kubus bertuliskan Chairil Anwar. Patung tersebut dibuat sebagai apresiasi terhadap jasa Chairil Anwar.		
Koordinat: -			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
	Bahan: Pedestal terbuat dari semen. Patung terbuat dari batu andesit. Figur muka terbuat dari batu andesit	4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Bangsa Indonesia mampu beradaptasi dan menunjukkan jiwa seni yang modern sesuai dengan perkembangan zaman.	
	Warna: Berwarna hitam.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak Depan			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 2. Tampak Patung Tahun 1953			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RRAMONO ANUNG